



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 38 TAHUN 2001

TENTANG

**PENATAAN KAWASAN HUTAN JALAN JAGONG JEGET - PERLAK
DAN SEKINEL - LOKOP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengamanan kelestarian hutan dan pengelolaan kawasan sepanjang jalan Jagong Jeget - Perlak dan Sekinel - Lokop secara optimal, serasi, selimbang dan lestari, diperlukan pemantauan serta pengendalian dari tindakan perubahan hutan, oleh berbagai Instansi Pemerintah dan masyarakat secara terpadu;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 5 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
PENATAAN KAWASAN HUTAN JALAN JAGONG JEGET -
PERLAK DAN SEKINEL - LOKOP.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- d. Wilayah adalah Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
- e. Kawasan Hutan adalah Daerah sepanjang jalan Jagong Jeget - Perlak dan Sekinel - Lokop;
- f. Penataan Kawasan Jalan Jagong Jeget - Perlak dan Sekinel - Lokop yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk tetap di pertahankan ke beradaanya sebagai hutan tetap;
- g. Kawasan Lindung adalah kawasan hutan yang ditetapkan berfungsi sebagai penyangga yang tidak dibudidayakan;

- h. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- i. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- j. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penataan Kawasan Hutan Lindung dan hutan konservasi dari kawasan hutan budidaya bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi hutan (lingkungan hidup) dikawasan kanan kiri jalan Jagong Jeget - Perlak dan Sekinel - Lokop mengoptimalkan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan umum;
- (2) Sasaran Penataan Kawasan Hutan adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi hutan terhadap kelestarian tata air, udara, flora dan fauna;
 - b. Meningkatkan fungsi kelestarian alam, untuk kepentingan pariwisata;
 - c. Meningkatkan keamanan kawasan hutan dari usaha dan konservasi lahan secara ilegal.

BAB III WILAYAH PENATAAN

Pasal 3

- (1) Penataan luas kawasan hutan meliputi seluruh kawasan hutan di kiri dan kanan sepanjang jalan arteri primer Jagong Jeget - Perlak dan Sekinel - Lokop sepanjang dari kiri kanan tepi jalan;
- (2) Penataan kawasan hutan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini tertuang dalam peta skala 1 : 10.0000 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Luas Kawasan yang harus dipertahankan adalah keseluruhan yang ditetapkan sebagai hutan kiri dan kanan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 terlarang bagi kawasan budidaya;
- (2) Kawasan hutan tersebut pada butir 1 di atas terlarang bagi kegiatan budidaya non kehutanan, pemanfaatan kayu, flora dan fauna yang ada didalamnya;
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 di tetapkan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4
BAB IV
PENATAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 5

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

- a. Melakukan Perladangan ;
- b. Merambah kawasan hutan, kawasan hutan Jagong Jeget - Perlak dan Sekinel - Lokop ;
- c. Menambang bahan galian C;
- d. Melakukan Penebangan Pohon dalam kawasan hutan sepanjang kiri kanan jalan dengan radius yang telah ditetapkan ;
- e. Membakar hutan;
- f. Mendirikan bangunan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan kawasan hutan dimaksudkan untuk terpeliharanya kawasan hutan mencermati, mengawasi, menelusuri setiap usaha yang dapat merusak kelestarian hutan sehingga tujuan pengamanan kawasan hutan dapat tercapai secara maksimal;
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kawasan hutan beserta flora dan faunanya;
- (3) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan hutan

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pada Pasal 2,3,4,5 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan benda-benda yang dipergunakan dalam melakukan tindakan pidana dimaksud diatas serta hasilnya disita untuk kepentingan umum;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini merupakan tindak pidana pelanggaran;
- (3) Adanya kewenangan bagi petugas kehutanan dan juga warga masyarakat untuk mengadakan penangkapan dan penyitaan barang bukti.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik umum/Polri dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik mempunyai Wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan Penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah


Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH 


H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 9 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 


Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR
Pembina Tk. I/Nip. 010 055 248

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2001 Nomor 36